



**PERATURAN DESA GUNUNGJAYA
KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DESA GUNUNGJAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGJAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGJAYA**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

- menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
 - d. bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Gunungjaya No. 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 5. Peraturan Bupati Brebes nomor 019 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Brebes, Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 19;
 6. Peraturan Bupati Brebes No. 076 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Brebes No. 059 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ jasa di Desa, Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 40
 8. Peraturan Desa Gunungjaya Kecamatan Salem Kabupaten Brebes No 03 Tahun 2018 Tentang

- kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa di desa Gunungjaya, Berita Desa Gunungjaya Tahun 2018 Nomor 03;
9. Keputusan BPD Desa Gunungjaya No 2 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungjaya Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGGJAYA

Dan

KEPALA DESA GUNUNGGJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNUNGGJAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungjaya Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.363.507.000	
2. Belanja Desa	Rp	1.364.491.710	<hr/>
Surplus/Defisit	Rp	984.710	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20.984.710	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	984.710	<hr/>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0	<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gunungjaya.

Ditetapkan di : Gunungjaya

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Kepala Desa,



KUSWO

Diundangkan di : Gunungjaya

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Sekretaris Desa

SARKA